



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
OLEH PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk konsumen di Kawasan Industri *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIPE) di Gresik oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, perlu dilakukan penetapan tarif tenaga listrik oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor 188/35/KPTS-DPRD/050/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Persetujuan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Proyek Kawasan Industri *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIPE) PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera di Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

3. PT Berkah

3. PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT BKMS adalah badan usaha sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT BKMS dan hanya berlaku di Wilayah Usaha PT BKMS.
5. Tarif tenaga listrik reguler adalah tarif listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
6. Tarif tenaga listrik prabayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
7. Golongan tarif tenaga listrik yang untuk selanjutnya disebut golongan tarif adalah penggolongan tarif listrik yang diberlakukan terhadap konsumen, berdasarkan klasifikasi konsumen, batas daya dan pemakaian listrik.
8. Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) adalah penyesuaian tarif tenaga listrik yang disesuaikan secara berkala apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
9. Biaya penyambungan adalah biaya yang dibayar calon konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik, atau biaya yang dibayar oleh konsumen untuk penambahan daya.
10. Uang jaminan langganan adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi konsumen.
11. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB II TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 2

- (1) PT BKMS menyediakan tenaga listrik untuk konsumen di Kawasan Industri *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIPE) di Gresik.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik.
- (3) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan golongan tarif, yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas.
- (4) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. tarif tenaga listrik reguler; dan/atau
 - b. tarif tenaga listrik Prabayar.

Pasal 3

- (1) Golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas :
 1. golongan tarif untuk kepentingan rumah tangga pada tegangan rendah (R-1/TR), dengan daya 2.200 VA;
 2. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah (R-2/TR), dengan daya diatas 2.200 VA sampai dengan 5.500 VA; dan
 3. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah (R-3/TR), dengan daya diatas 5.500 VA.
 - b. tarif tenaga listrik untuk keperluan Bisnis, terdiri atas :
 1. golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah (B-1/TR), dengan daya 3.500 VA;
 2. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah (B-2/TR), dengan daya 3.500 VA sampai dengan 200 kVA; dan
 3. golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah (B-3/TM), dengan daya di atas 200 kVA.
 - c. tarif tenaga listrik diperuntukkan bagi keperluan industri pada tegangan menengah.

- (2) Besaran tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tarif dasar listrik untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan paling sedikit 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- (2) Dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus), terhadap golongan tarif industri dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) sebesar Rp 1.380,00 per kVArh.
- (3) Biaya pemakaian daya reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemakaian kVArh yang tercatat dalam 1 (satu) bulan lebih tinggi dari 0,62 (enam puluh dua per seratus) jumlah kWh pada bulan yang bersangkutan, sehingga faktor daya ($\cos \emptyset$) rata-rata kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Pasal 5

- (1) Terhadap tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan terjadi perubahan, dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu:
 - a. nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs);
 - b. harga gas; dan/atau
 - c. tingkat inflasi.
- (4) Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data realisasi pada 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Penyesuaian tarif tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diusulkan oleh PT BKMS kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan evaluasi terhadap usulan penyesuaian tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas memberikan jawaban setelah menerima berkas usulan secara lengkap dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Penyesuaian tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhadap golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (6) Penyesuaian tarif pada golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengikuti penyesuaian tarif yang berlaku di PT PLN (Persero) dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BIAYA NON TARIF

Pasal 7

- (1) Selain dibebani biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 konsumen dikenakan kewajiban untuk membayar biaya non tarif yang meliputi:
 - a. biaya penyambungan atau penambahan daya tenaga listrik;
 - b. uang jaminan langganan; dan
 - c. pajak penerangan jalan.
- (2) Besaran biaya penyambungan atau penambahan daya tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. tegangan

- a. tegangan menengah sebesar Rp 690,00 (enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. tegangan rendah sampai dengan 100 kVA sebesar Rp 940,00 (sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 - c. tegangan rendah lebih dari 100 kVA sampai dengan 200 kVA sebesar Rp 775,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Besaran uang jaminan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2 (dua) bulan biaya pemakaian berdasarkan daya terpasang.
 - (4) Besaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PT BKMS memiliki kewajiban untuk:
 - a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Dalam kondisi tertentu PT BKMS dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik apabila:
 - a. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan diluar kekuasaan PT BKMS yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - b. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT BKMS harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf b kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

- a. efisiensi perusahaan;
- b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

PT BKMS wajib melaporkan realisasi pelaksanaan tarif tenaga listrik kepada Gubernur melalui Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Oktober 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 104 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 104 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
 OLEH PT BERKAH KAWASAN MANYAR
 SEJAHTERA

A. BESARAN TARIF TENAGA LISTRIK

Pelanggan Tenaga Listrik	Biaya Beban (Rp/VA)		Biaya Pemakaian (Rp/kWh)	
	Pelanggan TR	Pelanggan TM	Pelanggan TR	Pelanggan TM
Pelanggan Tegangan Menengah (TM)	-	57	-	1380
Pelanggan Tegangan Rendah (TR)	57	-	1467	-

B. PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK

$$\begin{aligned} \text{Tarif Adjustment} &= \text{Tarif Adjustment Formula} \times \text{Tarif Baseline} \\ &= 25,70\% + [10,34\% \times \text{IHK Adj.}] + [50,77\% \times (\text{Gas Price Adj.} \times \\ &\quad \text{USD Adj.})] + [13,79\% \times \text{Toll Fee Adj.}] \times \text{Tarif Baseline} \end{aligned}$$

Keterangan :

- IHK = Indeks Harga Konsumen Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.
- USD = Kurs mengacu kurs tengah Bank Indonesia.
- Gas Price = Harga Gas mengacu Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).
- Toll Fee = Toll Fee mengacu PJBG.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO